

SOSIALISASI TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL UU NOMOR 12 TAHUN 2022

Merliana Dewi¹, Sutan Faisal²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang Email:
Hk19.Merlianadewi@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, sutan.faisal@ubpkarawang.ac.id²

RINGKASAN

Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual dan perlindungan hukumnya kepada masyarakat Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok. Sosialisasi ini di laksanakan di Desa Dewisari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang. Kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Mahasiswa KKN Fakultas Hukum pada Hari Sabtu, 08 Juli 2023. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, metode penyuluhan dan metode kepustakaan. Hasil dari sosialisasi ini adalah banyaknya Masyarakat yang ada di Desa Dewisari yang tidak mengetahui tentang apa saja kekerasan seksual dan perlindungan hukumnya, maka dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui pentingnya memiliki pemahaman tentang kekerasan seksual dan perlindungan hukumnya, apasaja kekerasan seksual itu, apasaja hak yang didapatkan korban kekerasan seksual itu, dan apa saja hukuman bagi pelaku kekerasan seksual.

Kata Kunci : Sosialisai, kekerasan seksual, perlindungan hukum, desa dewisari

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah bentuk kegiatan mahasiswa dalam mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan yang ada pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. KKN yang dilaksanakan oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai implementasi ilmu yang sudah dipelajari di perkuliahan dan dapat berguna dalam bidang kemasyarakatan. Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai jembatan (komunikasi) dalam proses pembangunan dan penerapan IPTEK.

Isu pelecehan seksual bukanlah fenomena baru, tetapi perhatian terhadapnya telah berkembang seiring waktu. Pada awalnya, isu ini seringkali diabaikan atau dianggap sebagai masalah pribadi. Namun, gerakan hak perempuan dan upaya untuk mendorong kesetaraan gender telah mendorong perhatian yang lebih besar terhadap pelecehan seksual. Norma sosial terkait pelecehan seksual

telah berubah seiring pergeseran pandangan terhadap hak dan martabat individu. Apa yang dulu dianggap sebagai "hal yang biasa" atau "lelucon" sekarang lebih sering diakui sebagai perilaku yang tidak pantas dan merugikan.

Media massa, termasuk media sosial, telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual. Berita, kampanye sosial, dan cerita individu yang dibagikan melalui media telah membantu memperluas wawasan tentang prevalensi dan dampak dari pelecehan seksual.

Gerakan #MeToo, yang bermula pada tahun 2017, menjadi titik balik penting dalam mengangkat isu pelecehan seksual. Ribuan wanita berbagi pengalaman mereka tentang pelecehan seksual dan pelecehan kekuasaan di berbagai bidang, termasuk hiburan, politik, dan bisnis.

Gerakan ini Kekurangan pendidikan seksual komprehensif dalam banyak sistem pendidikan telah menyebabkan ketidakpahaman tentang batas-batas yang sehat dalam interaksi seksual. Ini membuat sosialisasi tentang pelecehan seksual menjadi sangat penting untuk mengisi kesenjangan ini dan mencegah perilaku yang merugikan. Menggarisbawahi betapa umumnya isu ini dan mendesak tindakan lebih lanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pria yang telah terlibat dalam berbicara dan bertindak untuk mengubah norma sosial terkait pelecehan seksual. Ini mencakup mendukung perempuan, memerangi perilaku pelecehan dalam kelompok mereka sendiri, dan mempromosikan kesetaraan gender.

Banyak negara telah mengesahkan undang-undang dan kebijakan untuk melindungi individu dari pelecehan seksual. Namun, implementasi dan penegakan hukum masih menjadi tantangan dalam banyak kasus. Melalui sosialisasi pelecehan seksual, masyarakat dapat memahami pentingnya mengatasi masalah ini, mendukung korban, dan mencegahnya terjadi di masa depan. Dengan menyebarkan pengetahuan, mendekonstruksi norma yang merugikan, dan membangun kesadaran kolektif, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih aman dan adil bagi semua orang.

Metode

1. Waktu dan tempat

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, pada hari Sabtu 08 Juli 2023 pada pukul 10:00-12:00 WIB, di tempat Aula Desa Dewisari, secara offline, yang menjadi target kegiatan ini adalah masyarakat di desa tersebut.

2. Target Subjek

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif, dimana data Kualitatif ini di kumpulkan melalui:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan dilakukan oleh penulis secara langsung guna mengetahui permasalahan yang ada di lapangan.

b. Metode penyuluhan

Penyuluhan mengenai kekerasan seksual dan perlindungan hukum, sebagai Bentuk peningkatan kesadaran tentang pemahaman kekerasan seksual dan hukumnya bagi masyarakat yang ada di Desa Dewisari kecamatan Rengasdengklok

c. Metode kepustakaan

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dengan membaca jurnal, media online dan Undang-undang terkait kekerasan seksual

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan dan berjalan cukup lancar karena adanya dukungan serta partisipasi dari tokoh masyarakat dan para masyarakat setempat. Adanya sosialisasi ini karena masih banyaknya masyarakat khususnya para orangtua yang tidak memiliki pemahaman tentang kekerasan seksual dan perlindungan hukumnya. Kegiatan ini di lakukan pada Sabtu, 08 Juli 2023 di Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa masyarakat di sekitar desa dewisari kurang memahami tentang kekerasan seksual dan perlindungan hukum. Melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat memahami pentingnya mengatasi masalah ini, mendukung korban, dan mencegahnya terjadi lagi di masa depan. Dengan menyebarkan pengetahuan, mendekonstruksi norma yang merugikan, dan membangun kesadaran kolektif, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih aman dan adil bagi semua orang.

Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Dewisari mengenai pentingnya mengikuti sosialisasi tentang pemahaman kekerasan seksual dan perlindungan hukumnya, dilihat dari kurangnya antusias masyarakat yang hadir pada kegiatan sosialisai yang mahasiswa adakan dan juga dilihat dari masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini, masyarakat tidak mengetahui tentang pentingnya

hukum kekerasan seksual, dan kebanyakan dari masyarakat menganggap kekerasan seksual tersebut sebagai aib yang harus di tutupi dari khalayak umum. Padahal sangat penting melaporkan kasus tersebut agar tidak terjadi kasus yang sama dikemudian hari, karna di daerah kecamatan rengasdengklok ini merupakan salah satu daerah yang sering terjadi kekerasan seksual.

Dalam kegiatan sosialisasi tentang kekerasan seksual yang dilaksanakan di aula kantor desa dewisari, Menjelaskan tentang UU Nomor 12 Tahun 2022, apa saja jenis – jenis kekerasan seksual, hak apa saja yang didapatkan oleh korban, dan tindak kekerasan seksual lainnya. berjalan dengan sangat baik dan masyarakat yang hadirpun mendengarkan dengan serius apa saja yang di jelaskan oleh pemateri, setelah pemateri menyelesaikan pemaparannya ada beberapa masyarakat yang mengajukan pertanyaan, seperti hukuman apa yang di berikan bagi pelaku kekerasan seksual?, apa saja hak yang di dapatkan korban?, bagaimana jika penyandang disabilitas mendapatkan kekerasan seksual tersebut apakah ada hukum yang melindunginya? Dan bagaimana jika kita mendapatkan kekerasan seksual pada saat berkendara seperti begal payudara, apa hukumannya?

B.Pembahasan Materi

1. Apa saja jenis – jenis kekerasan seksual yang diatur dalam bab II Tentang tindak pidana kekerasan seksual Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - a. Pelecehan Seksual Nonfisik Diatur dalam Pasal 5
“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 -, (sepuluh juta rupiah)”
 - b. Pelecehan Seksual Fisik Diatur dalam Pasal 6
 - 1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 2) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap

tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- 3) Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

c. Pemaksaan Kontrasepsi Diatur dalam Pasal 8

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

d. Pemaksaan Sterilisasi Diatur dalam Pasal 9

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

e. Pemaksaan Perkawinan Diatur dalam Pasal 10

“Ayat (1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- 1) perkawinan Anak;
- 2) pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
- 3) pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

f. Penyiksaan Seksual Diatur dalam Pasal 11

“Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- 1) intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- 2) persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- 3) memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

g. Eksploitasi Seksual Diatur dalam Pasal 12

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

h. Perbudakan Seksual Diatur dalam Pasal 13

“Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Diatur dalam pasal 14

“ayat (1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- 1) melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
2. Tindak kekerasan seksual lainnya yang diatur
 - a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Restitusi pasal 31 Hak korban
 - a. Ganti Kerugian Atas Kehilangan Kekayaan atau Penghasilan
 - b. Ganti Kerugian Akibat Penderitaan Langsung TPKS
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/ psikologis
 - d. ganti kerugian atas kerugian lain yg dialami korban
 - e. Jika Pelaku adalah Anak yang membayar restitusi Wali Kompensasi pasal 31

- a. Harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, maka Negara Membayarkan Kompensasi sesuai putusan Pengadilan
 - b. Kompensasi dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban.
 - c. Dana Bantuan Korban diperoleh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai
 - d. Ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban) diatur dengan Peraturan Pemerintah
 - e. sita Restitusi atau Restitusi yang dititipkan berupa barang, dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan lelang diajukan oleh Jaksa agung atau Penuntut Umum
4. pelaporan
- Korban atau orang yg mengetahui, melihat, menyaksikan peristiwa Kekerasan Seksual melaporkan kepada:
- a. UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan)
 - b. Unit Pelaksana teknis dan unit pelaksana Teknis daerah di bidang sosial.
 - c. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
 - d. Kepolisian
5. Perlindungan korban
- a. Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban. (Pasal 42 ayat 1)
 - b. Pelindungan sementara diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani. (Pasal 42 ayat 2)
 - c. Untuk keperluan Pelindungan sementara, kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. (Pasal 42 ayat 3)
 - d. Pembatasan dituangkan dalam surat perintah Pelindungan sementara. (Pasal 42 ayat 4)
 - e. Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian Pelindungan sementara, kepolisian wajib mengajukan permintaan Pelindungan kepada LPSK, sesuai ketentuan UU (pasal 43)

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan yang di dapat dalam kegiatan sosialisasi ini adalah masyarakat dapat mengetahui apasaja kekerasan seksual, apasaja hak korban yang mengalami kekerasan seksual, apa saja hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dan di atur dalam Undang-undang berpa kekerasan seksual itu. Hal itu dapat dilihat dari Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Dewisari mengenai pentingnya mengikuti sosialisasi tentang pemahaman kekerasan seksual dan perlindungan hukumnya, dilihat dari kurangnya antusias masyarakat yang hadir pada kegiatan sosialisai yang mahasiswa adakan dan juga dilihat dari masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini, masyarakat tidak mengetahui tentang pentingnya hukum kekerasan seksual, dan kebanyakan dari masyarakat menganggap kekerasan seksual tersebut sebagai aib yang harus di tutupi dari khalayak umum. Padahal sangat penting melaporkan kasus tersebut agar tidak terjadi kasus yang sama dikemudian hari, karna di daerah kecamatan rengasdengklok ini merupakan salah satu daerah yang sering terjadi kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual Aza Salisa, R ., & Dadang, A , F . (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Rt.08/03, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi

https://www.google.com/search?q=KEKERASAN+SEKSUAL&rlz=1C1CHBF_enID1042ID1042&oq=KEKERASAN+SEKSUAL&aqs=chrome..69i57j69i59j0i131i433i512j0i512j69i65j69i60j69i65i2.4120j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF8https://www.google.com/search?q=uu+nomor+12+tahun+2022+tentang+tindak+pidana+kekeras\an+seksual&sca_esv=557096316&rlz=1C1CHBF_enID1042ID1042&sxsrf=AB5stBgWpww0xoXjSCUPpbHo8nSmjrZJLQ%3A1692105769836&ei=KXzbZKLZMvuS4EPgLPoAs&oq=UU&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiAIVVKgIIADIHEC MYigUYJzIHECMYigUYJzILEAAyG AQYsQMYgwEyBxAAGIoFGEMyCxAAGIAEGLEDGI MBMgoQABiKBRixAxhDMggQABiABBixAzIKEAAyigUYsQMYQzILEAAyigUYsQMYg wEyBxAAGIoFGENI5SZQsg9YBBwAXgAkAEAmAF4oAHsAaoBAzAuMrgBACgBAPgBAag CFMICBxAjGOoCGCfCAg0QLhjHARjRAXjqAhgnwgIWEAAyAxiPARjqAhi0AhiMAxjlAtgB AcICFhAuGAMYjwEY6gIYtAIYjAMY5QLYAQHCAgQQIxgnwgIFEAAyGATiAwQYACBBi AYBugYGCAEQARgL&sclient=gws-wiz-serp